

**DAMPAK PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG  
KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR  
BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2021-2041**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

**RISKY ACHMAD MAULANA**

**NIT. 20293373**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRACT

*Space, as a container and medium encompassing sea, air, land, and underground space, is a combined area that supports human life and other activities. With the limited availability of space and the increasing public awareness of the importance of spatial planning, it is necessary to implement spatial planning that is transparent, participatory, and effective to create a comfortable, safe, sustainable, and productive space. Government Regulation Number 21 of 2021 emphasizes the importance of controlling the use of space in accordance with the Spatial Plan and the Suitability of Space Utilization Activities to prevent negative impacts on the environment resulting from poorly managed space utilization. The aim of this research is to determine the suitability of space utilization, understand the process of regulation and the types of sanctions imposed, and identify the impacts that occur before and after the enforcement in the floating market area in Rowo Jombor Reservoir.*

*This research employs a qualitative method with a spatial analysis approach to evaluate the implementation of space utilization regulation by the Directorate of Space Utilization Regulation and the Regional Government of Klaten Regency. The regulation of space utilization, including the imposition of administrative and criminal sanctions, is necessary to enforce rules and preserve the area's functional sustainability. This study focuses on violations of space utilization in the area around Rowo Jombor Reservoir, an ecotourism object in Krakitan Village, Bayat District, Klaten, Central Java. This area, which is included in the protected area according to Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the Spatial Plan of Klaten Regency for 2021-2041, has been used for constructing floating markets by the community, resulting in various space utilization issues.*

*The study results indicate that the floating market structures in the Rowo Jombor Reservoir area are not in line with the Spatial Plan, the enforcement in this area involves imposing administrative sanctions and demolishing the floating market structures, and the demolition of these structures has impacted the surrounding community.*

**Keywords:** Rowo Jombor Reservoir, Space Utilization Violation Regulation, Regional Regulation, Suitability

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
INTISARI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Batasan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur .....	6
B. Kerangka Teori .....	9
C. Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III METODE PENELITIAN .....	16
A. Format Penelitian .....	16
B. Lokasi Penelitian.....	16
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
D. Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	22
A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten .....	22
B. Gambaran Umum Kecamatan Bayat .....	23
C. Gambaran Umum Waduk Rowo Jombor.....	23

<b>BAB V PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR .....</b>	<b>25</b>
A. Histori Kronologi Pemanfaatan Ruang Bangunan Warung Apung Waduk Rowo Jombor .....	25
B. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Warung Apung Rowo Jombor...25	
C. Penertiban Pemanfaatan Ruang Kawasan Warung Apung Rowo Jombor....31	
D. Manfaat Penerapan Sanksi Administratif bagi Lingkungan dan Masyarakat .....	39
E. Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penertiban Pemanfaatan Ruang ....42	
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**


Ruang dapat diartikan sebagai wadah atau tempat serta sarana yang meliputi ruang laut, ruang udara, ruang darat, serta ruang yang berada di dalam bumi menjadi gabungan suatu wilayah, makhluk hidup lain serta tempat manusia, memelihara kelangsungan hidup, dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Ruang yang tersedia semakin terbatas, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya penataan ruang semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang nyaman, aman, berkelanjutan, dan produktif bagi semua. Suatu daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan penataan ruang dengan memperhatian potensi sumber daya, kondisi fisik wilayah, sosial, ekonomi, serta budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan patuh terhadap ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Pengendalian tersebut penting untuk menciptakan tata ruang yang teratur, dengan menjalankan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, termasuk evaluasi pelaksanaannya dan pemberian insentif, disinsentif, sanksi, serta penyelesaian sengketa terkait penataan ruang. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, 2021).

Pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang tertata dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemerintah perlu melakukan upaya penertiban terhadap pelanggar pemanfaatan ruang. Penertiban pemanfaatan ruang dapat diartikan sebagai suatu upaya melakukan tertib tata ruang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang berupa pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana. Salah satu contoh pelanggaran

pemanfaatan ruang yang sering terjadi adalah pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar waduk.

Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa waduk yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kawasan sekitar waduk dapat diartikan sebagai kawasan yang berada di sekeliling waduk yang memiliki manfaat penting untuk menjaga kelestarian fungsinya. Namun, kawasan sekitar waduk tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di kawasan Waduk Rowo Jombor.



Gambar 1. Peta Lokasi Warung Apung di Kawasan Waduk Rowo Jombor.

Waduk Rowo Jombor dapat disebutkan sebagai sebuah objek ekowisata yang terletak di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Kawasan sekitar Waduk Rowo Jombor digunakan oleh masyarakat untuk membangun tempat kuliner yaitu warung apung. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 kawasan ini berada di kawasan lindung, lebih tepatnya pada kawasan sekitar waduk.



Gambar 2. Bangunan Warung Apung

Berbagai permasalahan mulai timbul selama adanya bangunan Warung Apung di Waduk Rowo Jombor. Hal ini yang mendorong bagi peneliti untuk melakukan pengkajian mengenai pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang yang dilakukan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berjalan dengan baik atau tidak serta memastikan apakah masyarakat setempat mematuhi aturan yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pendalaman maupun pengetahuan mengenai **“Dampak Penertiban Pemanfaatan Ruang Kawasan Warung Apung Rowo Jombor Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di kawasan Warung Apung Rowo Jombor peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pemanfaatan ruang Warung Apung Rowo Jombor dengan RTRW Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan Warung Apung Rowo Jombor?
3. Bagaimana dampak dari pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang di Waduk Rowo Jombor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang Warung Apung Rowo Jombor;
2. Mengetahui proses penertiban dan jenis sanksi yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kawasan Warung Apung Rowo Jombor;
3. Mengetahui dampak yang terjadi pasca pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang di Waduk Rowo Jombor.

## **D. Manfaat Penelitian**

Suatu aspek penting dalam kegiatan penelitian yaitu menyangkut dengan manfaat penelitian yang memiliki nilai yang bermanfaat dan berguna. Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagi dunia akademik dan peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang proses melakukan penertiban pelanggar pemanfaatan ruang;
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan penting bagi pemerintah (baik daerah maupun pusat) dalam merumuskan kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang.

## **E. Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini adapun batasan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu :

1. Membahas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Sekitar Waduk Rowo Jombor terhadap Rencana Tata ruang dengan mengutip Dasar Hukum Perda No 10 Tahun 2021 RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041;
2. Membahas mengenai tahapan dalam melakukan penertiban pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang di Kabupaten Klaten dengan mengutip dasar hukum Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Membahas dampak lingkungan yang muncul dari penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang Waduk Rowo Jombor.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Bangunan Warung Apung yang berada di Waduk Rowo Jombor tidak sesuai dengan Rencana Pola Ruang di Wilayah Kabupaten Klaten berdasarkan peraturannya yaitu Peraturan Daerah No. 10 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041.
2. Pelaksanaan penertiban di kawasan Warung Apung di Kawasan Waduk Rowo Jombor dilakukan dengan pemberian sanksi administratif dan pembongkaran bangunan, serta memberikan alternatif lain bagi pemilik usaha yaitu dengan memberikan tempat usaha di tempat lain berupa bangunan Plaza Kuliner Nyi Ageng Rakit Rowo Jombor. Namun, pasca dilakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang masih adanya oknum yang membangun kembali bangunan Warung Apung di Kawasan Waduk Rowo Jombor ada sekitar ± 4 bangunan.
3. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang terbagi menjadi 3 hal yaitu a). Abiotik, 2). Biotik dan 3). Kultural. Pada ketiga hal ini ada sisi positif dan negatifnya, dampak yang dirasakan masyarakat sebelum dilakukannya penertiban adalah masyarakat lebih merasakan dampak negatifnya salah satu dampak negatifnya ialah banyaknya sampak anorganik yang timbul dikarenakan beberapa oknum pengunjung ataupun masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Waduk Rowo Jombor. Sedangkan, hal positif yang dirasakan masyarakat sebelum dilakukan penertiban adalah masyarakat merasa pendapatan mereka mulai meningkat dikarenakan adanya bangunan warung apung ini. Kemudian, dampak yang dirasakan masyarakat setelah dilakukan penertiban masyarakat lebih merasakan dampak positifnya berupa adanya pengurangan sampah anorganik di lokasi

Waduk Rowo Jombor ini serta masyarakat merasakan kondisi air di waduk ini kembali membaik. Sedangkan, dampak negatif yang dirasakan masyarakat setelah dilakukannya penertiban masyarakat merasa kehilangan pendapatannya dikarenakan bangunan warung apung mereka di bongkar.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memiliki beberapa saran yang dapat di berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib melakukan peninjauan ulang terhadap Kawasan Waduk Rowo Jombor secara berkala dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap masyarakat yang melanggar Rencana Pola Ruang yang berada di Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilik usaha di Warung Apung Waduk Rowo Jombor. Sosialisasi ini bertujuan untuk antisipasi terjadinya pelanggaran kembali.
3. Pemerintah Daerah juga memberikan suatu fasilitas sosial maupun umum bagi masyarakat agar tidak ada lagi pembuangan sampah secara sembarangan pada Waduk Rowo Jombor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adharani, Y., dan Nurzaman, R. A. (2017). Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.1>
- Ari Djatmiko, Deden Syarifudin, dan Meyliana Lisanti. (2023). Kajian Wilayah Pengendalian Ruang Kawasan Danau Tempe, Provinsi Sulawesi Selatan. *Moederat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 846–863.
- Edi Doro, S. B. (2009). Analisis data dengan menggunakan ERD dan model konseptual data warehouse. *Jurnal Informatika*.
- Fauzi Iskandar, M. Awaluddin, B. D. Y. (2016). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang/Wilayah Di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *I Wayan Eka Swastikayana*, P42, 4(1), 42.
- Hanafi, F., dan Priakusuma, D. (2023). Pengaruh Budaya Dan Komplek Regional Dalam Etimologi Toponimi Di Wilayah Sekitar Unnes. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 2(2), 84–93. <https://doi.org/10.37905/geojpg.v2i2.23055>
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., dan Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Indriyanto, I. W., Sudarsono, B., dan Sasmito, B. (2019). Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Di Sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang Tahun 2013 Dan 2018. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(4), 133–142.
- Kartika, I. M. (2012). Pengendalian Pemanfaatan Ruang. *Fak. Teknik Univ. Mahasaraswati Mataram*, 5(2), 123–130.
- Katiandagho, M. Y., Ngangi, C. R., dan Kaunang, R. (2017). Analisi Konflik Pemanfaatan Ruang Pada Jalur Transportasi Di Kawasan Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 72–83.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Menimbang. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 087066, 1. <https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-21-2021-penyelenggaraan-penataan-ruang>
- Richard, S. (2018). *Building and Dwelling: Ethics for the City.* Farrar, Straus and Giroux.
- Ronnawan Juniatmoko, Y. A., Siahaya, A. N., Fahmi, A. H., Kurnianingsih, O., Bagenda, C., Ratri, W. S., Yulianto, B., Pudjiastuti, S. R., dan Hidana, R.

(2023). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*.

Sinta Ramadhania Putri Maresia, Tommy Hendra Purwakab, H. P. (2021). , *Tommy Hendra Purwaka*. 4.

Sorongan, E. G., Karwur, D., dan Kalangi, J. A. F. (2022). Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 18(2), 355–366.  
<https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i2.55170>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. IKAPI.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sumarni, Nirwan Junus, J. T. M. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Provinsi Danau Limboto Sumarni,. *International Journal of Technology*, 47(1), 100950.  
<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002>  
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007>  
<https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816>  
<https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015>  
<https://doi.org/10.1016/j.jtrd.2020.102816>

Sutaryono. (2020). *Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan*.

Sutaryono, dan Nurrokhman, A. (2020). Laporan Penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penertiban Pemanfaatan Ruang. In *Academia.Edu*.  
[https://www.academia.edu/download/68319794/Buku\\_Penelitian\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Penyelenggaraan.pdf](https://www.academia.edu/download/68319794/Buku_Penelitian_Implementasi_Kebijakan_Penyelenggaraan.pdf)

## **Peraturan dan Putusan Hukum**

Perturan Daerah No. 10 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan  
Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang

Undang-undang No. 11 tentang Cipta Kerja